



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 332 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sampai dengan berakhirnya status tanggap darurat bencana pada tanggal 29 Mei 2020, bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta belum berakhir;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar perangkat daerah, dan lembaga lain terkait, sehingga status tanggap darurat bencana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 270 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta, harus dilakukan perpanjangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit;

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KPTS/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta mulai tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Wakil Walikota selaku Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Yogyakarta untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, serta pemulihan korban *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
 4. Inspektur Kota Yogyakarta;
 5. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 6. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
-